



## PENETAPAN

Nomor 645/Pdt.P/2024/PA.Pml

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pemalang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara **Asal Usul Anak** yang diajukan oleh :

- PEMOHON I**, umur 42 tahun tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di RT Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang, selanjutnya disebut Pemohon I;
- PEMOHON II**, umur 41 tahun tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

### DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pemalang dalam register perkara Nomor 645/Pdt.P/2024/PA.Pml tanggal 12 November 2024, mengajukan perkara Asal Usul Anak.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap dalam sidang.

Bahwa kemudian para Pemohon menyatakan tidak akan meneruskan perkaranya dan selanjutnya mengajukan permohonan untuk mencabut permohonannya.

halaman 1 dari 3, Pen. No. 645/Pdt.P/2024/PA.Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dan harus dianggap telah termuat dalam pertimbangan Majelis secara keseluruhan.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan permohonannya, maka permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya permohonan oleh Pemohon, maka perkara tersebut telah selesai.

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 645/Pdt.P/2024/PA.Pml tanggal 12 November 2024 telah selesai karena dicabut.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pematang pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awwal 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Sobirin, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mohamad Taufik, S.H., M.S.I.** dan **Drs. Syamsul Falah, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk

halaman 2 dari 3, Pen. No. 645/Pdt.P/2024/PA.Pml



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Fatihah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis

**Drs. H. Sobirin, M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. H. Mohamad Taufik, S.H., M.S.I.**      **Drs. Syamsul Falah, M.H.**  
Panitera Pengganti,

**Fatihah, S.H.**

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
PNBP Pemanggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	250.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	<b>395.000,00</b>

halaman 3 dari 3, Pen. No. 645/Pdt.P/2024/PA.Pml